



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: *96* /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

b. bahwa . . .

- b. bahwa perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia . . .

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Lurah dari setiap Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ujung Bulu tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kelurahan di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 06/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI
 KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020.

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
 UJUNG BULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
 KASIMPURENG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	INDRA IDRUS. SE	L	SEKRETARIS
2	SAIFUL FATIR	L	STAF SEKRETARIAT
3	YUSRIANA YUSUF	P	STAF SEKRETARIAT

B. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALUMEME

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	MUHAMMAD RUSLI	L	SEKRETARIS
2	MARTAWATI SYAM	P	STAF SEKRETARIAT
3	ANDI MARWAH. SE	P	STAF SEKRETARIAT

C. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ELA – ELA

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HERDIN, S.AP	L	SEKRETARIS
2	FITRIAH,S.Sos	P	STAF SEKRETARIAT
3	ASMIATY.S.Sos	P	STAF SEKRETARIAT

D. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERANG-TERANG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	AKHMAD ARFAN FAHARUDDIN, A.Md.Pi	L	SEKRETARIS
2	NASRUL AMNA, S.Pt	L	STAF SEKRETARIAT
3	IRMAWATI, SE	P	STAF SEKRETARIAT

E. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENGNGE

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	M. IKBAL, SAP	L	SEKRETARIS
2	HASRIATI,S.SOS	P	STAF SEKRETARIAT
3	JAMALUDDIN	P	STAF SEKRETARIAT

F. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CAILE

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	ANDI MUHAMMAD ZAINUL DARMA PUTRA, S. STP	L	SEKRETARIS
2	NUR RAKHMAT NUDIN	L	STAF SEKRETARIAT
3	SUHARTI	P	STAF SEKRETARIAT

G. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LOKA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	MURNIATI, S.Sos	P	SEKRETARIS
2	ABD. SALAM	L	STAF SEKRETARIAT
3	HASNI TAHANG	P	STAF SEKRETARIAT

H. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANAH KONGKONG

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	SUDIRMAN SAMAD, SKM	L	SEKRETARIS
2	SRI PURNAMA YUSUF, SE	P	STAF SEKRETARIAT
3	JUMRIAH, S.Sos	P	STAF SEKRETARIAT

I. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BINTARORE

NO.	N A M A	L/P	JABATAN
1	MUH. TAUFIK RACHMAN,SE	L	SEKRETARIS
2	ALAMSYAH A. ADNAN, SE	L	STAF SEKRETARIAT
3	ACHMAD ALFIAN BAKRI	L	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan